

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kredit Bank Dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fiducia.

Ketua Peneliti : Agus Sekarmadji

Anggota Peneliti : Abd. Shomad

Deddy Sutrisno

Astutik

Urip Santoso

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Unair

Sumber Biaya : DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1993/1994

S.K. Rektor Nomor 3533/PT03.H/N/1993

Tanggal 7 Mei 1993

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan apa yang dimiliki oleh Bank sebagai kreditor apabila debitor wanprestasi? Disamping itu tindakan apa yang dilakukan oleh Bank sebagai kreditor apabila barang jaminan yang dikuasai debitor tersebut dijamin lagi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan yang dimiliki bank sebagai kreditor apabila debitor wanprestasi. Disamping itu juga untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh bank apabila barang jaminan yang dikuasai debitor tersebut dijamin lagi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bagi peneliti sendiri dapat memperoleh tambahan pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai lembaga jaminan fiducia, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informasi yang berkaitan dengan pemberian kredit yang menggunakan lembaga jaminan fiducia. Sedangkan data sekunder

diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data primer kami lakukan dengan cara wawancara langsung dan atau memberikan pertanyaan kepada pejabat perbankan yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan fiducia. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca beberapa peraturan perundang-undangan dengan harapan dapat dijadikan landasan teoritis dalam memecahkan permasalahan. Data primer dan data sekunder tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisa ini diambil kesimpulan secara deduksi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya jaminan fiducia, kreditor dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruhnya hasil penjualan itu untuk melunasi utang debitor apabila debitor wanprestasi. Tindakan yang diambil oleh bank dalam kaitannya untuk mendapatkan kembali barang jaminan yang masih dikuasai oleh debitor tersebut dijual atau dijaminan lagi yaitu dengan mengasuransikan barang jaminan tersebut.

Saran yang dapat kami berikan adalah untuk memudahkan pelaksanaan penjualan barang jaminan, dalam hal debitor melakukan wanprestasi, diperlukan adanya grosse akte lelang seperti halnya yang terdapat dalam lembaga jaminan fiducia. Perlu ada pengawasan langsung dari pihak yang berwenang sehubungan dengan persyaratan yang dibebankan pada calon nasabah yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit bank, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pihak bank.